



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 81/ HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
PADA PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor 253/K.SS-04/PM.06.02/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 hal Rekomendasi dan Nomor 273/K.SS-04/PM.06.02/XI/2018 tanggal 9 November 2018 hal Penegasan Rekomendasi ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dilakukan Perubahan Keputusan tentang DCT Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota ;

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1061/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 633/BA/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muara Enim pada Pemilu Tahun 2019.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR : 81/HK.03.1-Kpt/1603/KPU/X/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILU TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Pada Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA : Merubah Sebagian Lampiran Daftar Calon TETAP (DCT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
 1. Melakukan Pencoretan nama Caleg an. Rizal Fauzi, SE Dari Partai Persatuan Indonesia Dapil IV Nomor Urut 3 atau dikosongkan namanya karena dinyatakan **TMS (Tidak memenuhi syarat)** menjadi Caleg ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM


ROHANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta ;
2. Ketua KPU Prov Sumsel di Palembang ;
3. Yth. Bupati Muara Enim ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim ;
5. Yth. Kaban Kesbangpol Kabupaten Muara Enim ;
6. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim ;
7. Yth. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.



MODEL DCT

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN : MUARA ENIM
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : MUARA ENIM IV (EMPAT)

9		PARTAI PERSATUAN INDONESIA		
No. Urut	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1		JUAIRIAH, SH	P	KEL. TUNGKAL KEC. MUARA ENIM
2		JUMANTRI	L	DESA SIRING AGUNG KEC. SDU
3				
4		SATIRUDIN, SH	L	KEL. TANJUNG ENIM SELATAN KEC. LAWANG KIDUL
5		AMRULLAH	L	DESA LEBAK BUDI KEC. TANJUNG AGUNG
6		SERI DARNINGSIH	P	KEL. AIR LINTANG KEC. MUARA ENIM

7		MULTIANI	P	KEL. TANJUNG ENIM SELATAN KEC. LAWANG KIDUL
8		ISNAINI SAPTA PUTRA	L	DESA LINGGA KEC. LAWANG KIDUL
9		FATAH ALAMSYAH	L	DESA LAMBUR KEC.TANJUNG AGUNG
10		LILI HARTATI	P	DESA BANDAR AGUNG KEC. LAHAT
11		FEBRI FIRMANSYAH	L	KEL. TANJUNG ENIM KEC. LAWANG KIDUL

di tetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 12 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

1 Ketua : R O H A N I



2 Anggota : AHYAUDIN



3 Anggota : ISA ANSORI



4 Anggota : NOPRIZAH FAHLEVI



5 Anggota : EKO SUPRIANTO





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

BERITA ACARA RAPAT PLENO TINDAKLANJUT TERHADAP REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILU TAHUN 2019

NOMOR : 633/BA/XI/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-11-2018), bertempat di Aula KPU Kabupaten Muara Enim, KPU Kabupaten Muara Enim telah Melaksanakan Rapat Pleno dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota ;
3. Kajian Divisi Hukum KPU Kabupaten Muara Enim;
4. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor : 253/K.SS-04/PM.06.02/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 ;
5. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muara Enim Nomor : 273/K.SS-04/PM.06.02/XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018.

Komisi Pemiliahan Umum Kabupaten Muara Enim memutuskan :

1. Melakukan pencoretan caleg an. Rizal Fauzi, SE dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 3 dari Daftar Calon Tetap (DCT) ;

Sehingga adanya Perubahan Jumlah DCT

Untuk Partai Persatuan Indonesia : L = 21, P = 14, Jumlah = 35

Sehubungan hal tersebut diatas, KPU akan Membuat Surat Keputusan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Rohani | Ketua |
| 2. Ahyaudin | Anggota |
| 3. Isa Ansori | Anggota |
| 4. Noprizah Fahlevi | Anggota |
| 5. Eko Suprianto | Anggota |

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....